

Perancangan *Template Excel* untuk Perhitungan dan Pelaporan PPh (Studi Kasus pada UMKM XYZ)

Chindy Fransiska; 2242520027@student.polinema.ac.id^{1*}
Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id²
Indra Lukmana Putra; indra.lukmana@polinema.ac.id³
Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan administrasi perpajakan pada UMKM yang masih melakukan pencatatan transaksi dan perhitungan pajak secara manual sehingga berisiko menimbulkan kesalahan, keterlambatan pelaporan, dan rendahnya kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan merancang template Microsoft Excel berbasis formula dan Macro Visual Basic for Applications (VBA) untuk membantu pencatatan omzet, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final, serta penyusunan panduan pelaporan pajak melalui sistem Coretax pada UMKM XYZ sehingga pemilik UMKM dapat melakukan pelaporan pajak secara mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi keuangan UMKM XYZ tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa template berbasis formula mampu membantu pencatatan transaksi dan penghitungan PPh Final secara sistematis, sedangkan template berbasis Macro VBA meningkatkan efisiensi waktu, mempercepat pengolahan data, serta meminimalkan kesalahan perhitungan melalui otomatisasi. Selain itu, panduan pelaporan melalui Coretax membantu pelaku UMKM memahami tahapan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat waktu. Implementasi template Excel dan panduan Coretax terbukti mendukung peningkatan ketertiban administrasi serta kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemanfaatan teknologi sederhana berbasis Microsoft Excel dapat menjadi solusi praktis dan terjangkau dalam mendukung digitalisasi administrasi perpajakan UMKM.

Kata Kunci: Coretax; Kepatuhan Perpajakan; PPh Final; Template Excel; UMKM

ABSTRACT

This research is conducted to address tax administration problems in MSMEs that still record transactions and calculate taxes manually, which create risks of errors, reporting delays, and low tax compliance. This research aims to design a Microsoft Excel template based on formulas and Macro Visual Basic for Applications (VBA) to assist revenue recording, Final Income Tax calculation, and the preparation of tax reporting guidelines through the Coretax system at XYZ MSME so that MSME owners can conduct tax reporting independently. This study used an applied research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and financial documentation of XYZ MSME in 2025. The results show that the formula-based template is able to assist transaction recording and Final Income Tax calculation systematically, while the Macro VBA-based template improves time efficiency, accelerates data processing, and minimizes calculation errors through automation. In addition, the reporting guidelines through Coretax help MSME owners understand the stages of tax payment and reporting independently and on time. The implementation of the Excel template and Coretax guidelines proves to support the improvement of administrative order and MSME tax compliance. This research implies that the utilization of simple Microsoft Excel-based technology can serve as a practical and affordable solution to support the digitalization of MSME tax administration.

Keywords: Coretax; Tax Compliance; Final Income Tax; Excel Template; MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha di berbagai sektor ekonomi (Fauzi et al., 2023). Perkembangan UMKM yang semakin pesat menuntut pelaku usaha untuk memiliki pengelolaan administrasi yang lebih tertata, khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen pengatur perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat (Resmi, 2019). Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus keberlangsungan usaha.

Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM merupakan pajak atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan tarif sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pencatatan transaksi, penghitungan pajak, hingga pelaporan pajak. Keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif seperti pencatatan keuangan dan pelaporan pajak yang akurat serta tepat waktu (Saputri, 2022). Rendahnya pemahaman perpajakan menyebabkan pelaku UMKM belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Selain itu, pemahaman mengenai penghitungan PPh Final juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Fitrianti et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan masih memerlukan sistem pencatatan dan penghitungan yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha.

Permasalahan administrasi perpajakan pada UMKM umumnya disebabkan oleh pencatatan transaksi dan perhitungan pajak yang masih dilakukan secara manual. Pencatatan manual berisiko menimbulkan kesalahan penghitungan omzet, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya efisiensi pengolahan data keuangan. Padahal, pencatatan transaksi yang sistematis diperlukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi sederhana yang mampu membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan transaksi, penghitungan pajak, dan penyusunan laporan perpajakan secara lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia terus melakukan digitalisasi administrasi perpajakan melalui penerapan *Coretax Administration System* guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perpajakan. Implementasi *Coretax* mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan karena proses pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara elektronik (Abigail & Wijaya, 2025). Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital perpajakan akibat keterbatasan pemahaman teknologi dan belum tersedianya media administrasi yang sederhana serta mudah digunakan (Kadir et al., 2025). Digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pelaporan dan kepatuhan pajak apabila didukung dengan sistem administrasi yang praktis dan mudah dipahami pengguna (Putri & Anggraini, 2025).

Salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan *Microsoft Excel* sebagai alat bantu administrasi perpajakan. *Microsoft Excel* mudah diakses, fleksibel, dan memiliki fitur pengolahan data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha (Rahman Hakim et al., 2024). Penggunaan formula dan *Macro Visual Basic for Applications (VBA)* memungkinkan proses pencatatan dan perhitungan pajak dilakukan secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Penggunaan *Microsoft Excel* membantu pelaku UMKM dalam menyusun pencatatan keuangan secara lebih sistematis dan mandiri (Rahman Hakim et al., 2024). Selain itu, penerapan *Macro VBA* mampu meningkatkan efektivitas kerja dan mempercepat proses pengolahan data administrasi

(Axshelby & Sharasanti, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penggunaan *Microsoft Excel* dan digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada pencatatan keuangan atau pengolahan data administrasi secara umum. Integrasi antara pencatatan omzet, perhitungan PPh Final UMKM, dan panduan pelaporan pajak melalui *Coretax* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada perancangan *template Microsoft Excel* berbasis formula dan *Macro VBA* yang terintegrasi dengan panduan pelaporan pajak melalui sistem *Coretax*. Integrasi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi, penghitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara lebih sistematis dan mandiri.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM XYZ yang masih menggunakan sistem pencatatan transaksi dan perhitungan pajak secara manual sehingga administrasi perpajakan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan omzet dan penghitungan PPh Final berisiko mengalami kesalahan serta keterlambatan pelaporan pajak. Selain itu, dalam proses pelaporan pajak, pelaku UMKM masih bergantung pada bantuan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena belum memahami secara penuh mekanisme pelaporan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang *template Microsoft Excel* berbasis formula dan *Macro VBA* untuk membantu pencatatan omzet, perhitungan PPh Final, serta penyusunan panduan pelaporan pajak melalui sistem *Coretax* pada UMKM XYZ. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, meminimalkan kesalahan perhitungan, serta mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital sederhana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan solusi praktis terhadap permasalahan administrasi perpajakan pada UMKM melalui perancangan *template Microsoft Excel* dan panduan pelaporan pajak berbasis *Coretax* DJP. Sistem yang dirancang berupa *template Microsoft Excel* berbasis formula dan *Macro Visual Basic for Applications (VBA)* untuk pencatatan omzet dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.

Penelitian dilakukan pada sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi besek dan perlengkapan kemasan tradisional di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tahun 2025. Dalam penelitian ini, nama UMKM disamarkan menjadi UMKM XYZ untuk menjaga kerahasiaan identitas objek penelitian. Objek penelitian berfokus pada sistem pengelolaan perpajakan UMKM, khususnya pencatatan omzet, perhitungan PPh Final 0,5%, dan pelaporan pajak. Subjek penelitian adalah pemilik UMKM XYZ sebagai pihak yang menjalankan pencatatan transaksi dan pelaporan perpajakan usaha.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pemilik UMKM terkait sistem pencatatan keuangan, pemahaman perpajakan, kendala pelaporan pajak, serta kebutuhan pengelolaan perpajakan usaha. Data sekunder diperoleh dari dokumen transaksi penjualan atau peredaran bruto tahun 2025, rekap pembayaran PPh Final, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan UMKM.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pengelolaan perpajakan dan kebutuhan sistem pencatatan pajak pada UMKM. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pencatatan transaksi dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh pemilik usaha. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data transaksi penjualan, rekap pembayaran pajak, dan dokumen administrasi lainnya yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan perpajakan pada UMKM, pengumpulan dan analisis data, perancangan *template Microsoft*

Excel berbasis formula, pengembangan *template* berbasis *Macro VBA*, penyusunan panduan pelaporan pajak melalui *Coretax* DJP, serta implementasi dan evaluasi sistem pada UMKM XYZ. *Template* yang dirancang mencakup pencatatan transaksi, klasifikasi omzet dan bukan omzet, rekapitulasi omzet, serta perhitungan otomatis PPh Final sebesar 0,5%.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi pengelolaan perpajakan sebelum dan sesudah implementasi sistem. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas *template Microsoft Excel* dan panduan *Coretax* DJP dalam membantu pencatatan omzet, perhitungan pajak, dan pelaporan perpajakan UMKM secara lebih sistematis, efisien, dan mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa administrasi perpajakan pada UMKM XYZ belum berjalan secara optimal karena pencatatan transaksi dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan sederhana. Selain itu, proses pelaporan pajak masih dilakukan dengan bantuan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena pelaku usaha belum memahami secara penuh mekanisme pelaporan pajak.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan omzet, penghitungan pajak, dan pelaporan pajak menjadi kurang efisien serta berisiko menimbulkan kesalahan penghitungan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih memerlukan sistem administrasi perpajakan yang sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini merancang *template Microsoft Excel* berbasis formula dan *Macro Visual Basic for Applications (VBA)* yang terintegrasi dengan panduan pelaporan pajak melalui sistem *Coretax* sebagai solusi administrasi perpajakan pada UMKM XYZ.

Implementasi *Template Microsoft Excel* Berbasis Formula

Implementasi *Microsoft Excel* berbasis formula dilakukan untuk mendukung administrasi perpajakan UMKM XYZ, khususnya dalam pencatatan transaksi, rekapitulasi omzet, dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final. *Template Microsoft Excel* berbasis formula mendukung pengelompokan transaksi berdasarkan kategori omzet dan bukan omzet serta menghasilkan rekapitulasi data secara otomatis berdasarkan periode bulanan.

Penggunaan *Microsoft Excel* mendukung pencatatan transaksi penerimaan berdasarkan periode bulanan melalui pengolahan data transaksi secara otomatis menggunakan formula *Excel*. Data transaksi yang diinput meliputi tanggal transaksi, nominal penerimaan, keterangan transaksi, dan klasifikasi transaksi. Dibandingkan pencatatan manual, penggunaan formula *Excel* mengeliminasi proses kalkulasi berulang (*repetitive calculation*) yang rentan terhadap *human error*, sehingga validitas data omzet lebih terjamin. Hal ini selaras dengan prinsip sistem informasi akuntansi yang menekankan akurasi dan konsistensi data sebagai fondasi pengambilan keputusan perpajakan (Romney & Steinbart, 2018).

Tabel 1. Hasil Implementasi *Microsoft Excel* Berbasis Formula

No	Aspek Implementasi	Sebelum Implementasi	Sesudah Implementasi	Dampak
1	Pencatatan transaksi	Dilakukan secara manual menggunakan catatan sederhana	Menggunakan sistem <i>Microsoft Excel</i> terintegrasi	Pencatatan transaksi menjadi lebih terstruktur
2	Rekapitulasi omzet	Dilakukan secara manual	Rekapitulasi dilakukan otomatis menggunakan formula <i>Excel</i>	Proses pengolahan data menjadi lebih cepat
3	Penghitungan PPh Final	Perhitungan pajak dilakukan secara manual	Perhitungan dilakukan otomatis berdasarkan formula <i>Excel</i>	Ketepatan penghitungan pajak meningkat
4	Klasifikasi transaksi	Belum dilakukan secara terstruktur	Menggunakan kategori omzet dan bukan omzet	Klasifikasi transaksi menjadi lebih akurat
5	Monitoring omzet	Sulit dilakukan secara berkala	Data omzet tersaji otomatis pada setiap periode	Informasi omzet lebih mudah dipantau

Sumber : Data olahan Peneliti, 2026

Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan *Microsoft Excel* berbasis formula mampu mendukung digitalisasi administrasi perpajakan UMKM melalui otomatisasi pencatatan dan penghitungan pajak yang terintegrasi. Dari perspektif *Accounting Information Systems (AIS)*, integrasi antara modul input, pemrosesan, dan output dalam satu platform merupakan karakteristik sistem informasi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan keuangan (Romney & Steinbart, 2018). Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman Hakim et al. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan *Microsoft Excel* dapat mendukung penyusunan pencatatan keuangan UMKM secara lebih sistematis dan mandiri. Selain itu, Putri dan Anggraini (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan pajak dan kepatuhan perpajakan UMKM, khususnya dalam aspek ketepatan waktu pelaporan dan keakuratan data yang dilaporkan.

Implementasi Template *Microsoft Excel* Berbasis Macro VBA

Implementasi *template Microsoft Excel* berbasis *Macro VBA* dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan UMKM XYZ melalui otomatisasi proses input transaksi, rekapitulasi omzet, dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final. Otomatisasi melalui *Macro VBA* mengurangi proses input berulang (*repetitive task*) yang rentan terhadap *human error*, sehingga menurunkan risiko kesalahan administrasi perpajakan dan meningkatkan konsistensi data dibandingkan metode manual maupun sistem berbasis formula statis.

Dibandingkan sistem berbasis formula, implementasi *Macro VBA* memberikan tingkat otomatisasi yang lebih tinggi dalam proses pengelolaan data. Pada sistem berbasis formula, pengguna masih melakukan beberapa proses input dan pengelolaan data secara manual pada lembar kerja (*worksheet*), sedangkan pada *Macro VBA* proses pencatatan, penyimpanan, klasifikasi transaksi, hingga rekapitulasi data dilakukan secara otomatis melalui *Form Input Transaksi*. Penghapusan proses input berulang ini secara langsung mengurangi peluang terjadinya kesalahan pencatatan (*recording error*) yang merupakan salah satu sumber utama

ketidakakuratan laporan keuangan UMKM (Romney & Steinbart, 2018). Dari perspektif sistem informasi akuntansi, reduksi manual *touchpoint* dalam alur pengolahan data merupakan indikator peningkatan pengendalian internal pada level operasional.



Gambar 2. Tampilan Menu Utama *Berbasis Macro VBA*
Sumber : Data olahan Peneliti, 2026

Gambar 3. Tampilan *Form* Input Transaksi *Berbasis Macro VBA*
Sumber : Data olahan Peneliti, 2026

Penggunaan *Form* Input Transaksi mendukung pengolahan data transaksi secara otomatis sehingga meningkatkan ketepatan klasifikasi transaksi dan mengurangi risiko kesalahan penghitungan pajak. *Template Microsoft Excel* juga terkoneksi dengan daftar referensi utang piutang untuk membantu identifikasi transaksi omzet dan bukan omzet.

Template Microsoft Excel juga mendukung rekapitulasi bunga bank dan pajak bunga bank secara otomatis berdasarkan periode bulanan. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penghitungan omzet dan kewajiban perpajakan UMKM.

Perhitungan PPh Final dilakukan secara otomatis atas omzet yang telah melebihi batas ketentuan perpajakan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan *Macro VBA* mampu mempercepat proses pengolahan data dan penghitungan pajak dibandingkan metode sebelumnya.

Penerapan *Macro VBA* juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal administrasi perpajakan UMKM. Secara teoritis, implementasi sistem informasi yang mengotomasi validasi dan klasifikasi data berperan dalam mereduksi risiko salah saji (*misstatement*) yang berujung pada ketidakpatuhan perpajakan (*tax non-compliance*). Informasi omzet yang tersaji secara periodik dan akurat memungkinkan pelaku UMKM untuk memantau posisi kewajiban PPh Final secara *real-time*, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan yang bersifat proaktif, bukan reaktif. Dengan demikian, implementasi *template Microsoft Excel* berbasis *Macro VBA* menunjukkan bahwa penerapan otomatisasi berbasis teknologi dalam sistem informasi akuntansi sederhana mampu meningkatkan integritas data, efektivitas administrasi perpajakan, dan kualitas informasi keuangan UMKM secara terukur.

Tabel 2. Hasil Implementasi *Microsoft Excel* Berbasis *Macro VBA*

No	Aspek Implementasi	Sebelum Implementasi	Sesudah Implementasi	Dampak
1	Pencatatan transaksi	Dilakukan secara manual menggunakan catatan sederhana	Menggunakan <i>Form</i> Input Transaksi berbasis <i>Macro VBA</i>	Proses pencatatan menjadi lebih cepat dan terstruktur
2	Rekapitulasi omzet	Dilakukan secara manual	Rekapitulasi dilakukan otomatis oleh sistem	Pengelolaan data menjadi lebih efisien
3	Penghitungan PPh Final	Perhitungan pajak dilakukan secara manual	Perhitungan dilakukan otomatis berdasarkan sistem <i>VBA</i>	Mengurangi risiko kesalahan penghitungan
4	Klasifikasi transaksi	Belum terstruktur dan dilakukan secara manual tanpa standar pengelompokan yang jelas	Terintegrasi dengan sistem klasifikasi otomatis berbasis referensi akun (utang, piutang, dan jenis transaksi lainnya)	Klasifikasi transaksi menjadi lebih konsisten, terstandar, dan akurat
5	Monitoring omzet	Sulit dilakukan secara berkala	Data omzet tersaji otomatis pada setiap periode	Informasi omzet lebih mudah dipantau
6.	Penyimpanan data	Data dicatat manual pada lembar kerja	Data tersimpan otomatis sesuai kategori transaksi	Meningkatkan integritas dan kontrol data
7.	Efisiensi administrasi	Membutuhkan waktu lebih lama	Proses administrasi dilakukan secara otomatis dan terintegrasi	Efisiensi pengelolaan data meningkat

Sumber : Data olahan Peneliti, 2026

Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan *Macro VBA* mendukung digitalisasi administrasi perpajakan UMKM melalui otomatisasi pengelolaan data yang mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meminimalkan potensi human error. Temuan ini

sejalan dengan penelitian Axshelby dan Sharasanti (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan *Macro VBA* mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data administrasi secara signifikan. Romney dan Steinbart (2018) dalam kerangka *Accounting Information Systems* menjelaskan bahwa sistem informasi yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu informasi keuangan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan perpajakan yang lebih berkualitas. Dengan demikian, implementasi *template Microsoft Excel* berbasis *Macro VBA* dapat menjadi solusi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang secara fungsional mampu meningkatkan integritas data, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan perpajakan UMKM secara terukur dan berkelanjutan.

Implementasi Pedoman Pelaporan Pajak Berbasis *Coretax* DJP

Implementasi pedoman pelaporan pajak berbasis *Coretax* DJP dilakukan untuk membantu pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Pedoman disusun untuk mendukung pelaksanaan PPh Final bulanan dan SPT Tahunan Orang Pribadi secara lebih sistematis melalui penggunaan sistem *Coretax* DJP.

Pada pelaksanaan PPh Final bulanan, pedoman memuat tahapan penggunaan sistem *Coretax* DJP mulai dari login akun, akses menu pembayaran dan layanan mandiri kode *billing*, verifikasi identitas Wajib Pajak, pemilihan kode akun pajak dan jenis setoran PPh Final UMKM (411128–420), hingga proses pembayaran pajak melalui kanal resmi DJP. Tahapan tersebut mendukung pemahaman pelaku UMKM terhadap alur pembayaran pajak secara lebih sistematis sehingga meningkatkan ketepatan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Selain pelaporan bulanan, pedoman juga memuat tahapan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *Coretax* DJP. Proses pelaporan dimulai dari persiapan dokumen pendukung, pembuatan konsep SPT, pengisian formulir induk, pengisian lampiran L-3B, L-2, dan L-1, hingga proses tanda tangan elektronik dan penyampaian SPT. Penyusunan pedoman disesuaikan dengan alur pelaporan pada sistem *Coretax* DJP sehingga meningkatkan kemudahan pelaku UMKM dalam memahami dan melaksanakan proses pelaporan perpajakan secara elektronik.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa pedoman berbasis *Coretax* DJP mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur administrasi perpajakan elektronik. Secara analitis, peningkatan pemahaman ini berkaitan erat dengan konsep *tax literacy*, yaitu kemampuan Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan serta prosedur pelaksanaannya (Fitrianti et al., 2025). Panduan yang terstruktur dan disesuaikan dengan alur sistem *Coretax* DJP berfungsi sebagai media penguatan literasi perpajakan yang bersifat praktis dan kontekstual. Lebih jauh, kemandirian pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan pajak tanpa bergantung pada petugas KPP mencerminkan peningkatan *voluntary tax compliance*, yaitu kepatuhan perpajakan yang didorong oleh kesadaran dan kemampuan, bukan sekadar paksaan regulasi (Saydidah & Seventeen, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan panduan berbasis digital tidak hanya menyederhanakan prosedur administratif, tetapi juga secara strategis berkontribusi terhadap peningkatan literasi perpajakan dan penguatan kemandirian administrasi perpajakan UMKM dalam ekosistem digitalisasi pajak nasional.

Tabel 3. Hasil Implementasi Pedoman Pelaporan Pajak Berbasis *Coretax*

No	Aspek Implementasi	Sebelum Implementasi	Sesudah Implementasi	Dampak
1	Pemahaman pelaporan pajak	Pelaku UMKM belum memahami tahapan pelaporan pajak melalui <i>Coretax</i> DJP	Tersedia pedoman pelaporan PPh Final bulanan dan SPT Tahunan berbasis <i>Coretax</i> DJP	Pemahaman pelaporan pajak meningkat
2	Kemandirian pelaporan pajak	Pelaporan pajak masih memerlukan bantuan pihak lain atau petugas KPP	Pelaku UMKM dapat melakukan pelaporan pajak secara mandiri menggunakan pedoman	Kemandirian pelaporan perpajakan meningkat
3	Pelaporan PPh Final bulanan	Proses pelaporan bulanan belum dilakukan secara terstruktur	Pelaporan dilakukan mengikuti tahapan pada pedoman <i>Coretax</i> DJP	Proses pelaporan menjadi lebih sistematis
4	Pengisian SPT Tahunan	Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam pengisian formulir dan lampiran SPT	Pengisian formulir induk dan lampiran dilakukan berdasarkan pedoman pelaporan	Pengisian SPT menjadi lebih mudah dipahami
5	Ketepatan penginputan data	Penginputan data perpajakan berpotensi terjadi kesalahan	Penginputan data dilakukan berdasarkan alur dan panduan yang terstruktur	Risiko kesalahan penginputan data berkurang
6.	Administrasi perpajakan	Administrasi perpajakan belum dilakukan secara optimal	Administrasi perpajakan dilakukan melalui sistem digital berbasis <i>Coretax</i> DJP	Efisiensi administrasi perpajakan meningkat

Sumber : Data olahan Peneliti, 2026

Hasil implementasi menunjukkan bahwa pedoman berbasis *Coretax* DJP mendukung peningkatan literasi dan kemandirian perpajakan UMKM melalui penyederhanaan alur administrasi elektronik yang sebelumnya menjadi hambatan utama kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saydidah dan Seventeen (2025) yang mengidentifikasi bahwa sistem administrasi perpajakan yang efisien dan mudah diakses merupakan faktor determinan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya pada segmen UMKM yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif. Selain itu, Fauzi et al. (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi akuntansi berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi, akurasi, dan ketertiban administrasi UMKM secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjelaskan bahwa implementasi *Coretax* DJP bertujuan mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital dalam satu ekosistem terpadu, sehingga pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Implikasinya, pedoman pelaporan berbasis *Coretax* DJP yang dikembangkan dalam penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada level operasional UMKM, tetapi juga pada tujuan makro digitalisasi perpajakan nasional.

KESIMPULAN

Implementasi *template Microsoft Excel* berbasis formula, *Macro Visual Basic for Applications (VBA)*, dan pedoman pelaporan pajak berbasis *Coretax* DJP pada UMKM XYZ mampu mendukung pengelolaan administrasi perpajakan secara lebih efektif, sistematis, dan terstruktur. Sistem berbasis formula membantu proses pencatatan transaksi, rekapitulasi omzet, dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final secara otomatis sehingga pengolahan data menjadi lebih terintegrasi dan mempermudah pemantauan omzet usaha. Selain itu, otomatisasi melalui *Macro VBA* meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui fitur input transaksi, klasifikasi transaksi, penyimpanan data, dan perhitungan pajak secara terintegrasi sehingga mampu mempercepat pengolahan data serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan penghitungan pajak dibandingkan metode manual sebelumnya.

Penyusunan pedoman pelaporan pajak berbasis *Coretax* DJP juga membantu pelaku UMKM memahami proses pelaporan PPh Final bulanan dan SPT Tahunan Orang Pribadi secara elektronik. Pedoman yang disusun sesuai alur sistem *Coretax* DJP mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri tanpa pendampingan langsung dari petugas KPP. Dengan demikian, implementasi sistem berbasis *Microsoft Excel* dan pedoman *Coretax* DJP mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, ketepatan pengolahan data, serta kemandirian pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan data perpajakan UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi *Coretax* DJP diharapkan dapat mendukung proses administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini masih terbatas pada satu objek UMKM sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini belum mengukur efektivitas implementasi sistem secara kuantitatif melalui pengujian waktu proses, tingkat efisiensi administrasi, maupun tingkat kesalahan pencatatan sebelum dan sesudah penerapan sistem. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis database atau aplikasi web serta mengukur efektivitas implementasi menggunakan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat diterapkan pada skala UMKM yang lebih luas.

REFERENSI

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(5), 1–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>
- Axshelby, O. B., & Sharasanti, D. A. (2024). Implementasi Penggunaan *Microsoft Excel* VBA Untuk Membuat Laporan Keuangan Sederhana UMKM XYZ Studio. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2), 1–10.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fauzi, F., Rahmayana, L., Wulandari, I., & Sugiharto, B. H. (2023). Mengapa Digitalisasi Akuntansi Harus Dilakukan pada Perusahaan UMKM: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 43–56. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.179>
- Fitrianti, R. N., Rahayu, R. P., Rohmaniyah, R., & Alfian, N. (2025). Analisis Perpajakan Terhadap Insentif PPh Final Atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pamekasan. *AKADEMIK: Jurnal*

- Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 549–562. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i1.1274>
- Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i1.2045>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171–185. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri, R. E., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 131–139. <https://doi.org/10.62710/dmtcyq13>
- Rahman Hakim, A., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2024). Digitalisasi Pencatatan Keuangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM): Perluakah?. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 331–337. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p331-337>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Harlow, UK: Pearson.
- Saputri, D. A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.57084/jata.v3i2.895>
- Saydidah, Q., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak. *Miftah*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.61231/miftah.v3i1.340>